



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang.

7. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang yang berada di Kecamatan.
9. Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
10. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis Administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang Pemuda dan Olah Raga serta urusan pemerintahan pilihan dibidang pariwisata yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program dan pengendalian dibidang kepemudaan olah raga, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan penggalan dan pelestarian obyek wisata;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan pengembangan produk dan usaha pariwisata;

- d. pemberian fasilitasi dibidang perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pariwisata;
- e. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pelaksanaan fasilitasi di bidang pembinaan Pemuda dan Olahraga;
- f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pemuda dan Olahraga;
- g. penyelenggaraan urusan tata usaha dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan perjalanan Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi tugas pembantuan dan fungsi lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbag Administrasi Umum dan kepegawaian; dan
 - 2. Subbag Rencana Kerja dan Keuangan.
 - c. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahi:
 - 1. Seksi Kepemudaan;
 - 2. Seksi Olah Raga Prestasi; dan
 - 3. Seksi Olah Raga Pendidikan dan Rekreasi.
 - d. Bidang Destinasi Pariwisata dan Pemasaran, membawahi:
 - 1. Seksi Usaha Pariwisata;
 - 2. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata; dan
 - 3. Seksi Pemasaran.
 - e. Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Kerjasama; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat
Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dinas di bidang Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. perumusan kebijaksanaan dibidang Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
 - c. perumusan, perencanaan kebijakan teknis, pengendalian dan pengawasan dibidang Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
 - d. pengkoordinasian kegiatan dibidang Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
 - f. pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dalam hal mempersiapkan perangkat pelayanan, petunjuk teknis administrasi, pengkoordinasian perencanaan program, pengelolaan urusan umum, kelengkapan, kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
- c. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian; pembinaan ketatausahaan, keuangan dan pembinaan organisasi di bidang kesekretariatan;
- e. pelaksanaan pembinaan kebendaharawan dan PPTK di lingkungan Dinas;
- f. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi pengelolaan keuangan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- h. perumusan kebijakan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;

- i. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas;
- j. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan SKPD Dinas;
- k. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain dibidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) membawahi:
 - a. Subbag Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbag Rencana Kerja dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melakukan urusan dibidang administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian administrasi umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengumpulan, pengolahan, dan perumusan bahan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - e. pelaksanaan rencana kerja dan pengelolaan tata usaha administrasi umum dan kepegawaian;
 - f. penyusunan konsep, saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - h. pemberian layanan umum dan teknis administrasi umum dan kepegawaian; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain di bidang administrasi umum dan kepegawaian.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana kerja/program kerja, dan anggaran.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian rencana kerja dan keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Rencana Kerja dan keuangan;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis rencana kerja dan keuangan;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf dilingkungan Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Rencana Kerja dan Keuangan;
 - e. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas ;
 - f. penyusunan laporan realisasi anggaran, neraca dan aliran kas;
 - g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang Rencana Kerja dan Keuangan;
 - h. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang Rencana Kerja dan Keuangan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain dibidang Rencana Kerja dan Keuangan yang diserahkan oleh Sekretaris.

Bagian Keenam
BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA

Pasal 12

- (1) Bidang Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam penyusunan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan pengelolaan kegiatan dibidang Olah raga.
- (2) Bidang Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bidang Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pelaksanaan fasilitasi di bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
- b. penyelenggaraan pembinaan dibidang kepemudaan dan Olah Raga;
- c. penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan Olah Raga;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan unit kerja dan satuan organisasi terkait;
- e. Penyelenggaraan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain dibidang Pemuda dan Olah Raga yang diserahkan oleh Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Seksi Kepemudaan;
 - b. Seksi Olah Raga Prestasi; dan
 - c. Seksi Olah Raga Pendidikan dan Olah Raga Rekreasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 15

- (1) Seksi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga dalam menyiapkan penyusunan kebijakan teknis dan pengelolaan kegiatan dibidang kepemudaan.
- (2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kepemudaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kegiatan seksi Kepemudaan
 - b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pemberdayaan dan pengembangan Pemuda, organisasi Kepemudaan dan Pramuka;
 - c. penyelenggaraan peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
 - d. penyelenggaraan pendidikan pemuda dibidang kepeloporan dan kewirausahaan;
 - e. penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan dan organisasi kepramukaan;
 - f. pemberian fasilitasi kegiatan Pemuda, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kepramukaan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain dibidang kepemudaan yang diserahkan oleh Kepala Bidang Pemuda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Olah Raga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga dalam menyiapkan penyusunan kebijakan teknis dan pengelolaan kegiatan pembinaan Olah Raga Prestasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Olah Raga Prestasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan program kerja seksi Olah Raga Prestasi;
 - b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Olah Raga Prestasi;
 - c. Penyelenggaraan kejuaraan Olah Raga tingkat Daerah Kabupaten;
 - d. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olah Raga Prestasi;
 - e. Penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan Kelembagaan Organisasi Olah Raga Prestasi;
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
 - g. Pemberian fasilitasi kegiatan dibidang Olah Raga Prestasi; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain dibidang Olah Raga Prestasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Olah Raga Pendidikan dan Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga dalam menyiapkan penyusunan kebijakan teknis dan pengelolaan kegiatan pembinaan Olah Raga Pendidikan dan Olah Raga Rekreasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Olah Raga Pendidikan dan Rekreasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan program kerja seksi Olah Raga Pendidikan dan Rekreasi;
 - b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Olah Raga Pendidikan dan Olah Raga Rekreasi;
 - c. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olah Raga Pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
 - d. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olah Raga Rekreasi;
 - e. Pemberian fasilitasi kegiatan dibidang Olah Raga Pendidikan dan Olah Raga Rekreasi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain dibidang Olah Raga Pendidikan dan Rekreasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

BIDANG DESTINASI PARIWISATA DAN PEMASARAN

Pasal 18

- (1) Bidang Destinasi Pariwisata dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam penyusunan kebijakan teknis dan pengelolaan kegiatan di bidang Destinasi Pariwisata dan Pemasaran;
- (2) Bidang Destinasi Pariwisata dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Destinasi Pariwisata dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja bidang Destinasi Pariwisata dan Pemasaran;
- b. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan Destinasi Pariwisata dan Pemasaran;
- c. pengelolaan kawasan strategis dan Destinasi Pariwisata Daerah Kabupaten;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Destinasi Pariwisata dan Pemasaran;
- e. pemberian fasilitasi kegiatan di bidang Destinasi Pariwisata dan Pemasaran;

- f. pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Destinasi Pariwisata dan Pemasaran; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain dibidang Destinasi Pariwisata dan Pemasaran yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Destinasi Pariwisata dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Usaha Pariwisata; dan
 - b. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata; dan
 - c. Seksi Pemasaran.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dan Pemasaran.

Pasal 21

- (1) Seksi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dan Pemasaran dalam menyiapkan penyusunan kebijakan teknis dan pembinaan Usaha Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Usaha Pariwisata menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan program kerja seksi Usaha Pariwisata;
 - b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dibidang pariwisata;
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha dibidang Pariwisata;
 - d. pemberian fasilitasi dalam penetapan Daftar Usaha Pariwisata;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Usaha dibidang Pariwisata; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain dibidang Usaha Pariwisata yang diserahkan oleh Kepala Bidang Destinasi Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dan Pemasaran dalam menyiapkan penyusunan kebijakan teknis dan pengelolaan Daya Tarik Wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan program kerja seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - c. pelaksanaan pengelolaan Daya Tarik Wisata;
 - d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Daya Tarik Wisata;

- e. pemberian fasilitasi dalam meningkatkan pengelolaan Daya Tarik Wisata; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain dibidang Pengembangan Daya Tarik Wisata yang diserahkan oleh Kepala Bidang Destinasi Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dan Pemasaran dalam menyiapkan penyusunan kebijakan teknis dan pengelolaan kegiatan dibidang pemasaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemasaran menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja seksi pemasaran;
 - b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pemasaran dibidang pariwisata;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pemasaran atau promosi dibidang Pariwisata;
 - d. pemberian fasilitasi dibidang peningkatan Pemasaran atau Promosi Pariwisata; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain dibidang Pemasaran yang diserahkan kepala bidang Destinasi Pariwisata dan Pemasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

BIDANG SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Pasal 24

- (1) Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam penyusunan kebijakan teknis dan pengelolaan kegiatan dibidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
- c. pemberian fasilitasi dibidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain dibidang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diserahkan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Kerjasama; dan
 - b. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 27

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam menyiapkan penyusunan kebijakan teknis dan pengelolaan kegiatan dibidang pengembangan sumber daya manusia, dan kerjasama dibidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja seksi pengembangan sumber daya pariwisata dan kerjasama;
 - b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia dibidang pariwisata;
 - c. penyiapan penyusunan kebijakan teknis kerjasama dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. penyelenggaraan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dibidang Pariwisata;
 - e. penyelenggaraan kegiatan kerjasama dibidang pariwisata;
 - f. pemberian fasilitasi dibidang peningkatan Sumber Daya Pariwisata dibidang Pariwisata; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain dibidang pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Kerjasama yang diserahkan kepala bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pengelolaan kegiatan dibidang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan program kerja seksi pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif;
 - c. Pelaksanaan peningkatan kapasitas ekonomi kreatif tingkat Daerah Kabupaten;
 - d. Pemberian fasilitasi bagi peningkatan usaha Ekonomi Kreatif;

- e. Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui penyediaan sarana untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah Kabupaten Bengkayang;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain dibidang pengembangan Ekonomi Kreatif yang diserahkan kepala bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Teknis Dinas dibidang Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa wilayah kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bagian Kesepuluh
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf g, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat oleh pejabat fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

BAB III
TATA KERJA DAN PELAPORAN

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 32

Setiap satuan organisasi dilingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 34

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan TUPOKSI berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan TUPOKSI berdasarkan Tugas Pembantuan menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Jenjang Jabatan dan Jenjang Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bengkayang dan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bengkayang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 7 Desember 2016

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

.SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 8 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

SILVERIUS SINOOR


BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKAYANG



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BENGKAYANG**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 2016
TANGGAL : 2016
TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BENGKAYANG



BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT